

TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR : 11 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2013

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 PKPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang pedoman tata cara pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2010, di pandang perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Donggala tentang Tata cara pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 di tempat pemungutan suara.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala ini adalah :

UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008;

PKPU Nomor 31 Tahun 2008; PKPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2010.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor: 11 TAHUN 2013

diatur tentang :

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 14 Februari 2013.
- Lampiran 2 Halaman